

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dijelaskan bahwa, “Wilayah Indonesia adalah Negara hukum”. Maka dengan adanya penegasan ini, menurut perspektif resmi, Indonesia adalah negara hukum, jadi hukum harus mengambil bagian besar dalam memutuskan atau menjadi pusat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.¹

Kemajuan moneter untuk membuat ekonomi publik yang bebas dan solid bergantung pada pemerintah keuangan yang populer. Untuk mengikuti pergantian peristiwa praktis dan kemajuan bisnis, tingkat kebutuhan dan kebutuhan manusia berkembang. Bersamaan dengan peningkatan perputaran uang, kebutuhan untuk pembiayaan juga meningkat, sebagian besar aset yang diharapkan untuk mengatasi masalah ini diperoleh dari kredit dan uang muka.

Dalam masa peningkatan kehidupan masyarakat setempat ini, tidak dapat dipisahkan dari berbagai kebutuhan, uang tunai adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa menggunakan uang tunai untuk mengatasi semua masalah mereka², mengingat kenyataan bahwa secara keseluruhan seseorang di arena

¹ R. Sacıpto, Tesis: “Rekonstruksi Peraturan Tindakan Kepolisian Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Yang melakukan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan” (Semarang: UNISULA, 2020), hlm. 1.

² Lisa Virdinarti Putra (dkk), “Penerapan Financial Literacy Dalam Pengelolaan Keuangan Siswa”, Jurnal Karya Abdi, Volume 4 Nomor 1 (Juni 2020), hlm. 132.

publik tidak dapat memenuhi setiap kebutuhan mereka, mereka membutuhkan bantuan dari berbagai perkumpulan. Jadi, dalam kondisi seperti itu, tidak jarang melakukan utang piutang untuk mengatasi masalah.

Pesatnya perkembangan teknologi masa kini, minat terhadap kendaraan juga berkembang pesat. Saat ini, masyarakat pada umumnya akan memiliki kendaraan pribadi dibandingkan menggunakan transportasi umum. Meskipun masih banyak orang yang membutuhkan lebih banyak aset untuk membeli kendaraan pribadi, dengan perkembangan zaman sekarang, masalah aset belum menjadi kendala besar.

Saat ini, banyak orang menggunakan layanan lembaga keuangan non-bank, khususnya pembiayaan konsumen, untuk membeli kendaraan mekanis, seperti mobil. Ini karena orang membutuhkan barang konsumsi, seperti peralatan rumah tangga, penginapan dan transportasi, namun sekali lagi, tidak semua orang dapat berbelanja dengan uang tunai, tetapi orang dapat membeli barang secara cicilan. Belanja secara kredit membawa banyak keuntungan dan manfaat bagi masyarakat. Sehubungan dengan daya beli individu yang rendah, pembiayaan pembeli menawarkan peluang berbeda untuk mengklaim kendaraan mekanis.

Pembiayaan pembeli adalah gerakan moneter yang ditandai dengan perolehan barang/barang tergantung pada kebutuhan pelanggan yang terjadi karena sistem angsuran di mana dalam pelaksanaan latihan bisnis dan pengelolaan risiko, lembaga keuangan pembeli jaminan fidusia memastikan untuk produk atau barang yang diklaim oleh pembeli. Jaminan fidusia, yang

pada dasarnya adalah sertifikasi material untuk memenuhi semua kebutuhan daerah setempat, yang diketahui secara pasti sangat menguntungkan bagi pengusaha pembelanja dan yayasan pembiayaan pembeli. Jadi sangat terlihat bahwa aksi ini berjalan untuk peminjam (*shoppers*), tujuannya adalah untuk melunasi tanpa hambatan dan tidak default. “*Fiduciare Eigendomsoverdracht*” atau wali yang biasa disinggung sebagai jaminan hak milik dalam kepercayaan adalah jenis jaminan untuk barang dagangan serbaguna selain gadai, yang memiliki premis hukum yang sah.³

Pembiayaan pembeli muncul sebagai jenis pemberian aset moneter atau produk modal kepada masyarakat umum untuk membeli barang dagangan yang angsurannya dilakukan dalam porsi atau kadang-kadang oleh pelanggan. Dengan berbagai macam buyer financing, memberikan pekerjaan yang vital bagi daerah karena kita menyadari bahwa tidak setiap orang lokal memiliki aset yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, oleh karena itu keberadaan shopper financing sangat berguna untuk menjaga roda tetap berjalan dalam perekonomian negara.

Perjanjian pembiayaan pembeli memuat laporan otoritatif mendasar yang dibuat secara sah dengan memenuhi pengaturan sebagaimana diterapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Umum yang digunakan sebagai prasyarat yang sah dalam suatu kesepakatan antara yayasan

³ Yanuar Kukuh, “*Perjanjian pembiayaan konsumen*”, Jurnal Jurist-diction Vol. 1 No.1, 2018, hlm. 2.

pembiayaan pelanggan dan pembeli atau orang yang berutang, hasil yang sah dari memahami pembiayaan pembeli adalah bahwa pemahaman pembiayaan pembeli sepenuhnya membatasi dan berlaku untuk pertemuan yang menyetujuinya sesuai undang-undang terkait. Pengertian pembiayaan pembeli ini adalah perjanjian agregat, dimana salah satu perkumpulan memberikan prestasi melalui pemberian aset untuk membeli barang dagangan yang dibutuhkan pelanggan, yang memiliki kualitas seperti perjanjian kewajiban dan piutang, perjanjian jual beli, perjanjian jaminan, dan perjanjian perlindungan.⁴

Salah satu organisasi pembiayaan nasabah yang saat ini sedang berkembang di Indonesia adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang bergerak di bidang pembiayaan pembeli dengan satu kantor cabang di kota Semarang. PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk melayani berbagai kebutuhan moneter, khususnya kredit Adira. Beberapa layanan keuangan yang tersedia adalah kredit kendaraan baru dan bekas, uang muka sepeda baru dan bekas, uang muka ponsel dan uang muka barang elektronik lainnya. PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk menawarkan kredit dengan porsi ringan, klien juga bekerja dengan data sederhana pada cek porsi Adira Finance. Pelanggan juga bisa mendapatkan uang muka pembelian kendaraan dari menggadaikan kendaraan bpkb mobil dan motor.⁵

⁴ D.Y. Witanto, 2019, "*Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)*", Bandung, hlm. 120.

⁵ <https://idalamat.com/alamat/101288/pt-adira-dinamika-multi-finance-tbk-semarang-jawa-tengah>, diakses pada tanggal 21 September 2021.

Dalam memberikan administrasi pembeli, lembaga keuangan pembeli membutuhkan jaminan dari pembeli atau pemegang rekening. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian dan keamanan kepada bank atas penggantian uang muka yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di kemudian hari. Pengaturan pembiayaan bersama pengaturan wali memastikan memberikan akomodasi kepada pelanggan yang, selain mendapatkan kredit, juga memegang kendali asuransi. Dengan jaminan fidusia, akta pertanggungjawaban atas barang dagangan yang dimaksud, seperti BPKB, dipegang oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk sampai kredit dikembalikan.

Namun yang sering terjadi secara lokal, khususnya di kota Semarang, masih ada debitur yang tanpa persetujuan tertulis dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk menyewakan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan barang persediaan kepada pihak luar. Kegiatan ini akan menimbulkan akibat hukum bagi pemegang utang yang telah menyewakan benda jaminan fidusia kepada pihak luar. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **Tinjauan Yuridis Terhadap Masalah Jaminan Fidusia Yang Dipindahtangankan (Studi Kasus Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2017/PN.Smg).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap jaminan fidusia yang dipindahtangankan sesuai dengan studi kasus Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2017/PN.Smg ?
2. Bagaimana proses penyelesaian permasalahan jaminan fidusia yang dipindahtangankan ?
3. Bagaimana tinjauan terhadap studi kasus Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2017/PN.Smg ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap jaminan fidusia yang dipindahtangankan sesuai dengan studi kasus Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2017/PN.Smg.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian permasalahan jaminan fidusia yang dipindahtangankan.
3. Untuk mengetahui tinjauan terhadap studi kasus Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2017/PN.Smg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritis

Karya tulis ini dapat memeberikan tambahan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai penerapan hukum terhadap jaminan fidusia yang dipindahtangankan.

2. Manfaat praktis

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang melakukan perjanjian dengan menggunakan jaminan fidusia, agar dapat memahami bagaimana resiko atau dampak negative jika melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati diantara pihak yang terkait.